



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TRI FADILLAH, NIK 1375024908980007, tempat lahir Bukittinggi, Umur/ Tanggal Lahir 9 Agustus 1998, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Ipuh Mandiangin, RT 004 / RW 002, Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bkt;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 September 2024, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bkt;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara *a quo* terdiri dari satu pihak saja yaitu Pemohon, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan maka permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bkt, dinyatakan dicabut, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara tersebut dari register induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara perdata Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bkt;
2. Menyatakan permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bkt, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara tersebut dari register induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Bukittinggi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp123.600,00 (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Meri Yenti, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Meiyenti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meiyenti, S.H.,

Meri Yenti, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 53.600,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>PNBP Pencabutan</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp123.600,00 (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);